



ANALISI PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 23 DALAM PRAKTIK PERPAJAKAN DI SUMATRA UTARA

Juliya Arma¹, Dira Nazwa dalimunthe², Muhammad Ihsaan Rahadi³,
Dini Vientiany, ⁴

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis:

¹, ²diranazwadalimunthe@gmail.com, ³ihsanrahadi@gmail.com,

⁴dini1100000167@uinsu.ac.id

Abstract Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang memainkan peran penting dalam membiayai kemajuan negara. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong dari PPh Pasal 21. Ini adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang paling sering diterapkan dalam kegiatan usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana mekanisme pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 diterapkan dalam praktik perpajakan di Sumatera Utara, dan juga untuk menemukan hambatan yang dihadapi oleh pihak pemotong pajak dan wajib pajak dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, menggunakan metode studi literatur dan analisis data sekunder dari laporan, regulasi perpajakan, dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 23 di Sumatera Utara pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, ada beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak tentang objek dan tarif PPh Pasal 23, keterlambatan penyetoran dan pelaporan, dan perubahan regulasi yang sangat cepat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan Pasal 23, sosialisasi perpajakan yang lebih baik, pengoptimalan sistem administrasi digital, dan pengawasan yang lebih baik diperlukan.

Kata Kunci : PPh Pasal 23, pemotongan pajak, pemungutan pajak, perpajakan, Sumatera Utara.

Tax is one of the main sources of state revenue that plays a vital role in financing the country's progress. Income Tax (PPh) Article 23 is a tax on income derived from capital, the provision of services, gifts, and awards other than those already deducted from PPh Article 21. This is one of the most frequently applied income taxes in business activities. The purpose of this study is to examine how the mechanism of withholding and collection of PPh Article 23 is applied in taxation practices in North Sumatra, and also to identify the obstacles faced by tax withholding parties and taxpayers in its implementation. This study was conducted using a qualitative descriptive method, using literature study methods and secondary data analysis from reports, tax regulations, and relevant documents. The results of the study indicate that the implementation of PPh Article 23 in North Sumatra has generally been carried out in accordance with applicable tax provisions. However, there are several obstacles, such as a lack of taxpayer understanding of the objects and rates of PPh Article 23, delays in payment and reporting, and very rapid regulatory changes. Therefore, to improve taxpayer compliance in the implementation of Article 23, better tax socialization, optimization of the digital administration system, and better supervision are needed.

Keywords : Article 23 Income Tax, tax deductions, tax collection, taxation, North Sumatra.

PENDAHULUAN

Pajak, sumber utama penerimaan negara, memiliki peran strategis dalam membiayai kemajuan negara, pemerataan kesejahteraan, dan operasi pemerintahan. Sistem perpajakan Indonesia menggunakan sistem evaluasi pribadi, yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pemerintah juga

menerapkan mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga, salah satunya melalui Pasal 23 Pajak Penghasilan (PPH), untuk meningkatkan efektivitas penerimaan negara dan memastikan kepatuhan pajak.

PPH Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, sewa, dan imbalan jasa tertentu yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri maupun perusahaan tetap. Mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 sangat penting karena membantu pemerintah memastikan penerimaan pajak yang lebih efisien dan efektif. Sistem ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengontrol transaksi bisnis yang dapat menyebabkan kewajiban pajak.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa hambatan yang berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan PPH Pasal 23, seperti pemahaman yang buruk tentang objek pajak yang diwajibkan pajak, kesalahan dalam menentukan tarif, keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan, serta hambatan administrasi pajak lainnya. Problem-problem ini dapat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak serta strategi untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Di Sumatra Utara ada banyak aktivitas ekonomi, mulai dari perdagangan, jasa, industri, hingga perkebunan. Karena itu, penerapan PPh Pasal 23 harus dikaji secara lebih mendalam. Jumlah transaksi jasa dan pembayaran imbalan yang dilakukan oleh badan usaha menunjukkan betapa pentingnya memahami dan mematuhi mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak ini. Selain itu, kondisi ekonomi regional dan tingkat pengetahuan masyarakat tentang perpajakan di Sumatra Utara dapat memengaruhi bagaimana kebijakan PPh Pasal 23 diterapkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi praktik pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 di Sumatra Utara, menemukan tantangan yang dihadapi wajib pajak dan pemotong pajak, dan mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan, khususnya dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan pajak di tingkat regional.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Perpajakan

Pajak, yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung. Ini digunakan untuk membiayai kebutuhan dan kemajuan negara. Pajak melakukan dua peran: satu sebagai sumber penerimaan negara dan satu lagi sebagai alat reguler untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial.

Teori perpajakan menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak Indonesia menggunakan sistem evaluasi diri sendiri, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri. Namun, sistem pemotongan pajak, yaitu pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, diterapkan untuk jenis pajak tertentu. (Dasril, (2025).)

Pajak Penghasilan PPH Pasal 23

PPH Pasal 23 merupakan pajak atas modal, penyerahan jasa, hadiah, penghargaan, sewa, dan penghasilan lain selain yang telah dipotong PPH Pasal 21. Ini juga berlaku untuk penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Dasar Hukum Utama PPH Pasal 23 Adalah

- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Terkait Tarif Dan Objek PPH Psal 23

Objek PPH Pasal 23 Meliputi

1. Dividen
2. Bunga
3. Royalti
4. Hadiah Dan Peghargaan
5. Sewa Atas Penggunaan Harta
6. Imbalan Jasa Teknik, manajemen, konsultan, dan jasa lainnya

Tarif Umum PPH Pasal 23

- 15 % dari jumlah bruto dari dividen, bunga, royalti, hadiah/penghargaan
- 2% dari jumlah bruto atas sewa dan jasa tertentu
- Mekanisme Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 23 (Endayani, (2023).)

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak yang diwajibkan memotong pajak, seperti:

- badan pemerintah,
- subjek pajak badan dalam negeri,
- penyelenggara kegiatan,
- BUT (Bentuk Usaha Tetap).

Tahapan mekanisme meliputi:

1. Identifikasi transaksi yang termasuk objek PPh 23
2. Perhitungan tarif sesuai ketentuan
3. Pemotongan saat pembayaran atau terutangnya penghasilan
4. Penyetoran ke kas negara
5. Pelaporan melalui SPT Masa PPh 23

Pelaksanaan yang tidak sesuai dapat menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga, denda, maupun koreksi pajak.

Praktik Perpajakan di Sumatra Utara

Praktik pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 di Sumatra Utara menghadapi beberapa tantangan, seperti:

- kesalahan klasifikasi objek pajak,
- keterlambatan penyetoran dan pelaporan,
- kurangnya pemahaman terhadap perubahan regulasi.

Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi perpajakan dan sistem administrasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan badan usaha di wilayah Sumatra Utara. (Baiti, (2024))

Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang terutang pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, badan usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. (Drs. Nurdin Hidayat, 2022)

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini melakukan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara menyeluruh praktik pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 yang diterapkan oleh bisnis atau lembaga di Sumatra Utara dan untuk menemukan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam Pasal 23, penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPH sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, Diantaranya seperti: Jurnal ilmiah nasional yang membahas mengenai Pemungutan Pajak Penghasilan 23 Dan Efisiensi Perusahaan, Serta Artikel Atau Publikasi daring dari lembaga riset maupun organisasi profesional.

Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian tidak menggunakan wawancara atau observasi langsung, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- Studi Pustaka (Library Research), yaitu mengumpulkan, membaca, dan menelaah literatur yang berkaitan dengan konsep Pemungutan dan PPH Pasal 23.
- Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari laporan resmi perusahaan atau publikasi dari berbagai jurnal yang relevan dengan penerapan PPH Pasal 23.

Validitas Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil temuan dari berbagai sumber literatur untuk memperoleh konsistensi dan keakuratan informasi. Selain itu, Dilakukan pemeriksaan sejawat (peer review) melalui diskusi akademik guna menilai ketepatan analisis dan interpretasi.

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan melalui penelusuran literatur secara daring pada berbagai repositori jurnal, situs lembaga riset, serta perpustakaan universitas selama periode penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada peraturan yang jelas untuk menerapkan PPh Pasal 23 di Indonesia, masih ada masalah dalam praktiknya,

seperti ketidaktahuan tentang wajib pajak, kesalahan administrasi, dan keterlambatan pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi perpajakan dan penyederhanaan administrasi.” (Dasril, Analisis pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 dalam praktik perpajakan di Indonesia. , (2025).)

Penerapan PPH Pasal 23 Pada PT Bank Sumatra Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Sumut Kantor Pusat telah menggunakan Pasal 23 dalam pencatatan, perhitungan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH). Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perusahaan menggunakan tarif pemotongan 2% untuk wajib pajak yang memiliki NPWP dan tarif 4% untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dalam pelaksanaannya, yang menunjukkan bahwa sistem pemotongan PPh Pasal 23 perusahaan telah berjalan secara umum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa ada beberapa hambatan dalam menerapkan PPh Pasal 23 di Kantor Pusat PT Bank Sumut. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya setor pajak, yang mengharuskan perusahaan untuk memperbaiki SPT Masa PPh Pasal 23. Karena ada kesalahan dalam data yang dimasukkan oleh vendor atau rekanan pada bukti potong pajak, pembetulan juga dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses perpajakan bisnis masih memerlukan ketelitian yang lebih tinggi.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa PT Bank Sumut Kantor Pusat terlambat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23. Keterlambatan ini dapat menyebabkan perusahaan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perpajakan, karena pelaporan SPT Masa harus dilakukan paling lambat dua puluh hari setelah masa pajak berakhir. Agar bisnis lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini menjadi perhatian penting.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Sumut Kantor Pusat telah melaksanakan prosedur pemotongan, pencatatan, dan pelaporan PPh Pasal 23 dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Namun demikian, bisnis masih perlu melakukan evaluasi internal, terutama untuk pengecekan data sebelum penyeteroran dan pelaporan pajak. Ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan, menghindari pembetulan SPT, dan mencegah keterlambatan pelaporan di masa mendatang. (Saharani, (2023).)

Penerapan PPH Pasal 23 Pada Perum Bulog Kantor Divre Sumut

Hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal berjudul "Analisis Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara" menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara telah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan aturan, perusahaan telah menerapkan tarif pemotongan sebesar 2% pada transaksi transportasi dan sewa mobil. Namun, mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak Pasal 23 masih mengalami masalah karena keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak. Akibatnya, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 belum diterapkan secara menyeluruh. Keterlambatan ini menunjukkan bahwa, meskipun bisnis telah memotong pajak dengan benar, elemen administrasi perpajakan masih perlu ditingkatkan untuk memastikan penyetoran dan pelaporan pajak tepat waktu dan menghindari hukuman administrasi perpajakan. (Dasril, Analisis pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 dalam praktik perpajakan di Indonesia. , (2025).)

Jurnal "Analisis Perhitungan dan Penerapan Pasal 21 Pajak Penghasilan dan Pelaporannya" menemukan bahwa Pasal 21 PPh memainkan peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena membantu memastikan pemotongan pajak penghasilan karyawan dilakukan secara teratur dan mendukung penerimaan negara. Namun, masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan dalam kehidupan nyata.

Studi menunjukkan bahwa sebagian besar pemberi kerja dan karyawan memahami dasar Pasal 21 PPh; namun, banyak yang belum memahami secara menyeluruh proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Selain itu, perusahaan besar memiliki sumber daya dan sistem administrasi yang lebih memadai daripada perusahaan kecil dan menengah, yang berarti mereka memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Selain itu, dibandingkan dengan perhitungan manual yang lebih rentan terhadap kesalahan, penggunaan sistem penggajian otomatis telah terbukti lebih efisien dan akurat dalam pemotongan dan penyetoran pajak.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa beberapa masalah utama dalam menerapkan PPh Pasal 21 adalah perubahan peraturan perpajakan yang sering terjadi, kurangnya pelatihan staf keuangan dan HRD, dan kendala teknis saat menggunakan pelaporan pajak online. Oleh karena itu, penulis menyarankan peningkatan pelatihan dan

pelatihan perpajakan, penyederhanaan prosedur administrasi, dan peningkatan kepatuhan pajak dan proses pelaporan. (Dewi, (2024).)

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam praktik perpajakan Sumatra Utara, pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 telah diterapkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Mekanisme perpajakan telah diterapkan dengan baik, seperti yang ditunjukkan oleh pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 di beberapa lembaga dan perusahaan, seperti PT Bank Sumut Kantor Pusat dan Perum Bulog Divre Sumut.

Namun, masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Ini termasuk pemahaman yang buruk tentang wajib pajak terkait objek dan tarif Pasal 23 PPh, kesalahan administrasi dalam pengisian data bukti potong, keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak, dan perubahan regulasi pajak yang cukup cepat. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kendala-kendala ini, yang dapat mengakibatkan sanksi administrasi.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak, optimalisasi sistem administrasi pajak berbasis digital, dan pengawasan yang lebih efektif dari otoritas pajak. Dengan upaya ini, diharapkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban PPh Pasal 23 akan meningkat, yang akan membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- **Jurnal**

Baiti, J. N. ((2024)). Pendidikan dan lingkungan sosial, pendidikan dan kebudayaan, pendidikan sebagai agen perubahan. . *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(6), , 132 145.
<https://journal.staipiqaubau.ac.id/index.php/Mutiara/article/view/1134?utm.com>

Dasril, F. S. ((2025).). Analisis pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 dalam praktik perpajakan di Indonesia. . *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 2(3), , 120 126.
<https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/article/view/581?utm.com>

**ANALISI PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 23 DALAM
PRAKTIK PERPAJAKAN DI SUMATRA UTARA**

Dasril, F. S. ((2025).). Analisis pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 dalam praktik perpajakan di Indonesia. . *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 2(3), , 120 126.
<https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/article/view/581?utm.com>

Endayani, A. N. ((2023).). Peran fintech sebagai literasi keuangan dalam pemberdayaan UMKM (Studi fenomenologi pada UMKM pengguna dompet digital ShopeePay di Kabupaten Karawang). . *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 8(2), , 45 54.
<https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/article/view/581?utm.com>

Saharani, A. A. ((2023).). Analisis akuntansi pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat (Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
<https://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/22229/1/SKRIPSI%20AFIFA%20AURORA%20SAHARANI.pdf>

Dewi, M., Utami, R. Z., Aisyah, S., & Vientiany, D. (2024). Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 105 116.
<https://doi.org/10.61722/jmia.v1i4.1905>

- **Buku**

Drs. Nurdin Hidayat, M. &. (2022). *Teori & Praktik Perpajakann* . Depok: PT RajaGrafinso Persad.